**“MENYINGKAP PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF UMAR BIN KHATAB”[[1]](#footnote-2)**

**OLEH : IDHAM, SH, MH**

**A. PENGANTAR**

Pemikiran tentang Hukum Progresif di Negara kita dipopulerkan oleh almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH sejak Tahun 2002. Pemikiran hukum progresif tersebut beliau tuangkan diberbagai tulisan lepas, artikel maupun dijadikan bahan kuliah dan diskusi pada program llmu Hukum UNDIP sampai Tahun 2010.

Latar belakang lahirnya pemikiran hukum progresif tidak lain akibat banyaknya persoalan yang melanda penegakan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas disebabkan semua elemen masyarakat tidak berani untuk keluar dan tradisi penegakan aturan perundang-undangan atau masih menganut legisme. Hukum bukanlah semata -mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum juga harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi insan yang ada di dalamnya.

Gagasan pemikiran hukum progresif memang menarik untuk dibicarakan, ditelaah maupun dikaji secara mendalam karena progresif berarti kemajuan, yakni hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. (Satjipto Rahardjo,2008 : Ix).

Bila dilihat dari sejarah perkembangan hukum Islam, temyata di zaman Khalifah Umar bin Khattab (634 s/d 644 M), beliau banyak mengeluarkan ijtihad yang kontroversial yang secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadits. Pemikiran-pemikiran ataupun hasil ijtihad Umar bin Khattab juga identik dengan hukum progresifnya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

**B. PROFIL UMAR BIN KHATTAB**

Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah pada tahun 13 sesudah lahimya Rasulullah. Bapaknya adalah Khattab bin Nufail bin Abdul 'uzza, ibunya bernama Hantamah binti Hasyim, saudara perempuan dan Abu Jahal. Waktu kecilnya beliau menggembala kambing, sesudah dewasa beliau berdagang ke Sirya. Beliau sangat disegani orang, orang takut pada Umar karena galak dan berani. Oleh karena itu beliau diberi gelar Abu Hafash (anak singa) dan ketika masuk Islam beliau diberi gelar dengan gelar AL-FARAQ (pemisah antara yang hak dan yang bathil).

Sebelum masuk Islam, beliau adalah salah seorang musuh Islam yang terbesar, pernah beliau hendak membunuh Nabi Muhammad. Tetapi sebelum sampai ke rumah Nabi Muhammad, beliau mendapat berita bahwa adiknya yang perempuan sudah masuk Islam. Dengan adiknya masuk atau memeluk agama Islam, Umar sangat marah, dan ditamparnya muka adiknya hingga berdarah-darah, tetapi sang adik terus menantang dan tetap tegar dengan keislamannya. Secara tidak sengaja Umar melihat kitab Al-Qur'an dan dibacanya seraya tercengang dan ingin membacanya Iebih lanjut.

Pertama kali Umar membaca "Bismillahirrahmannirrahiim" (Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang) lalu dibacanya lagi "Sabbaha lillahi" (semua makhluk seisi langit dan bumi sama memuja dan memuji Tuhan Yang Maha Mulia dan Bijaksana), sampai pada ayat "Aminubillahi warasulihi" (Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya). Selesai membaca Al Qur'an tersebut, lalu meluncurlah ucapan dari mulut Umar dua kalimah syahadat. Dengan demikian Umar menganut Agama Islam dan kemudian menemui Rasulullah untuk menunjukkan keislamannya, dimana kembali Umar mengucapkan "Asyahadu alia ilaaha illallah, wa asyhaduanna Muhammadar Rasulullah". (Said, tt:51-55).

Dengan masuknya Umar dalam Islam dan bergabung dengan Rasulullah berarti Islam telah mempunyai tulang punggung yang kuat. Sebelum itu, orang Islam tidak berani melakukan ibadah secara terang-terangan, tetapi setelah Umar menggabungkan diri, Umar mengatakan kepada Rasulullah supaya umat Islam beribadah secara terang-terangan. Sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab terpilih sebagai salah satu Khalifah (Pengganti Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Islam). Beliau menggantikan Khalifah pertama yakni Abu Bakar as Siddiq. Banyak jasa Umar bin Khattab dalam pengembangan Islam, di antaranya :

1. Melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Sirya, Irak dan Persia serta Mesir.
2. Menetapkan Tahun Baru Islam, yang terkenal dengan Tahun Hijriyah berdasarkan peredaran Bulan (Qamariyah) yang dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.
3. Penetapan Umar membiasakan shalat at-tarawih pada bulan Ramadhan. (Muhammad Daud Ali, 1993 :156).

**C. PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF UMAR bin KHATTAB**

Sebagaimana diketahui bahwa Umar bin Khattab selaku Khalifah (pemegang tampuk pemerintahan) sifatnya keras, selalu berusaha bertindak adil dalam menegakkan hukum. la terkenal dan berani serta bijaksana dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum.

Secara sepintas, keputusan (ijtihad) Umar bin Khattab seakan-akan bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an/Hadits, contohnya antara lain :

1. Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak 3 (tiga) dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1 (satu). Oleh Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak 3 tapi secara bertahap.
2. Al - Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk Muallaf di dalamnya (surah At - Taubah : 60). Oleh Umar, pemberian zakat kepada Muallaf dihentikan.
3. Al - Qur'an surah Al - Maidah ayat 38 menegaskan bahwa orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan, tetapi oleh Umar tidak dilaksanakan.
4. Umar melarang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, padahal Al-Qur'an Al Maidah ayat 5 membolehkan.

Dari beberapa contoh Ijtihad Umar di atas, nampak sekali Umar melepaskan belenggu teks tetapi pemikirannya syarat dengan apa yang berada di balik teks tersebut.

Jika disingkap pemikiran Umar ketika itu dan jangkauannya untuk masa kini dan ke depannya adalah :

1. Talak 3 (tiga) yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali mantan istri kawin dahulu dengan orang lain, kemudian bercerai dan sudah habis masa iddahnya baru bisa kembali ke suami pertama dengan akad nikah yang baru. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena dizamannya banyak suami yang dengan mudah mengucapkan talak 3 kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria (Daud AN, 1993:157) Tindakan Umar yang melarang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus tanpa tahapan talak 1 maupun 2 terlebih dahulu, dimaksudkan agar suami berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan sewenang-wenang mempergunakan hak nya. Secara yuridis maupun sosiologis, tindakan Umar seperti tesebut di atas sudah benar adanya karena di satu sisi beliau tetap menghargai dan menghormati hak talak yang ada pada suami dan di sisi lain penjatuhan talak tetap melindungi kaum istri.
2. Memang benar golongan Muallaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat, tetapi oleh Umar dihentikan. Pemikiran Umar yang menghentikan pemberian zakat untuk golongan Muallaf didasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam, (Daud Ali, 1993:158).

Kemungkinan lain adalah untuk menghilangkan image seolah-olah Muallaf masuk Islam ada iming - iming berupa zakat ataupun ada kekhawatiran akan timbul sikap malas dan Muallaf untuk bekerja dan berusaha dalam kesehariannya karena hidupnya nanti tergantung pada orang lain.

1. Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri karena ketika itu terjadi kelaparan dalam masyarakat di Semenanjung Arabia. Pertimbangannya berdasarkan keadaan darurat dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat. Tindakan Umar yang melepaskan pencuri dan jerat hukum bukan berarti beliau pro dengan pencuri, tapi beliau mencari akar penyebab/akar masalah mengapa orang tersebut mencuri, setelah di dapat akar masalahnya kemudian dibuat pertimbangan bahwa daripada jiwa pencuri dan keluarganya terancam mati kelaparan lebih baik dia mencuri (dalam keadaan darurat). Dalam Islam memang ada dalil pendukung yang dengan qias atau analogi yakni babi boleh di makan daripada mati kelaparan.
2. Larangan menikahi wanita ahlul kitab dengan tujuan untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan (rahasia Negara). (Daud Ali, 1993 :158). Pemikiran Umar yang melarang menikahi wanita ahlul kitab ditujukan bagi pribadi maupun pejabat Negara. Bagi pribadi dimaksudkan untuk melindungi kedudukan wanita Islam, dalam artian jika pria muslim banyak yang menikahi wanita ahlul kitab maka dikhawatirkan wanita Islam tidak dinikahi oleh pria muslim atau tidak laku. Bagi pejabat Negara yang menikahi wanita ahlul kitab maka dikhawatirkan pejabat Negara tersebut akan membuka rahasia Negara. Kekhawatiran Umar tersebut ada benarnya sebab dalam kehidupan rumah tangga ada suami yang tidak bisa menutup rahasia Negara kepada istrinya yang nota bene bukan beragama Islam, hal ini bisa jadi akan terbuka rahasia Negara kepada publik.

**D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di muka, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ternyata pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau sudah berani dengan keyakinannya sendiri untuk menegakkan hukum dengan mengutamakan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.
2. Umar di dalam penegakan hukum tidak terbelenggu dengan teks tapi keluar dan teks demi kepentingan masyarakat umum.
3. Ada korelasi hukum progresif yang dipopulerkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dengan pemikiran (ijtihad) Umar dalam melaksanakan hukum yakni hukum untuk manusia

**DAFTAR PUSTAKA**

Mohammad Daud AM. **Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia**. Jakarta: Rajawali Pers, 1993

M. Said. **4 Besar Sahabat – Sahabat Rasulullah**. Bandung: PT. AL Maarif.

Satjipto Rahadjo. **Hukum Progresif**. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **Membedah Hukum Progresif**. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008

Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy. **Pedoman Zakat**. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999

1. Idham SH, MH, Menyingkap Pemikiran Hukum Progresif Umar Bin Khatab, *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 78 (XXXII), 63-67. [↑](#footnote-ref-2)